



KEBIJAKAN UMUM DAK NONFISIK





DEFINISI

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.



Tujuan

- ❖ DAK Nonfisik dialokasikan sesuai dengan **Kebijakan Pemerintah** untuk Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - a. Mencapai prioritas Nasional;
 - b. Mempercepat pembangunan daerah;
 - c. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
 - e. Mendukung operasional layanan publik



Kebijakan Pemerintah didasarkan pada :

11

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2

RKP

Rencana Kerja Pemerintah 3

KEM PPKF

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 4

Arahan Presiden 5

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

•

www.kemenkeu.go.id



MEKANISME PERENCANAAN-PENGANGGARAN DANA BOSP

PEMBICARAAN

PENDAHULUAN

Juni




Melibatkan multi-pihak

USULAN IKD

Akhir Januari - Februari

K/L Teknis menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Kemenkeu c.q. DJPK



- Arah kebijakan dan prioritas DAK Nonfisik
- Perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau biaya per unit TA berkenaan;
- · Target sasaran; dan
- Perkiraan kebutuhan 3 tahun ke depan

AKHIR FEBRUARI
(paling lambat)
Penyampaian IKD DJPK → DJA

PAGU INDIKATIF

Maret - April

K/L, Bappenas, Kemenkeu

Penentuan arah kebijakan, rencana pemanfaatan dan jenis DAK Nonfisik.

PERTIMBANGAN:

- Pencapaian prioritas nasional
- 2. Pengurangan kesenjangan layanan publik
- 3. Dukungan operasional layanan publik
- 4. Kemampuan keuangan negara

MM PERENCANAAN oleh Bappenas

Mei - Agustus

K/L, Bappenas, Kemenkeu

Arah kebijakan;

kegiatan

Kriteria

Kebutuhan

pendanaan

Lokasi Prioritas:

teknis/penilaian;

31 Agustus

(paling lambat)

Cut off Dapodik

Sasaran/target;

Dukungan terhadap

Ruang lingkup/menu

prioritas nasional;

Pemerintah

- & DPR Kebijakan pengalokasian;
 - · Jumlah sasaran;
 - Biaya satuan;
 - Besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup

MM PENGALOKASIAN

oleh Kemenkeu

Agustus - September

K/L, Bappenas,

Kemenkeu

- Hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya;
- Formulasi pengalokasian.

RAPBN & Nota Keuangan

PEMBICARAAN TK I

Sep-Okt Okt Nov

Penyampaian rincian alokasi per daerah oleh K/L Penyusunan UU APBN

Penyusunan Perpres Rincian APBN

Pemerintah & DPR

Kemenkeu

Perpres Alokasi

Januari

PENYALURAN

Kemenkeu, Kemdikbudristek dan Satuan Pendidikan

Satuan
Pendidikan
sampaikan
laporan realisasi
penyerapan dan
penggunaan
Dana BOSP ke
Kemdikbudristek
melalui aplikasi
BOSP Salur.

PAGU INDIKATIF

→ PAGU ANGGARAN




ALOKASI ANGGARAN



PENGALOKASIAN DANA BOSP





jumlah peserta didik x biaya satuan majemuk per peserta didik.

jumlah satuan pendidikan berkinerja terbaik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan x **biaya satuan** per jenjang Pendidikan.

- *) Termasuk Penghitungan Dana Cadangan;
- *) Cut off data peserta didik 31 Agustus TA sebelumnya





PENYALURAN DANA BOSP 2023



(PMK 204/PMK.07/2022)



TAHAPAN PENYALURAN

BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, BOP Kesetaraan Reguler

Tahap I
Maksimal 50%
Paling cepat Januari

Tahap II
Sisa Pagu
Paling cepat Juli

dari pagu alokasi per daerah

BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja





Batas Waktu Rekomendasi Penyaluran Dana BOSP dari Kemendikbudristek

REGULER

Tahap I: paling lambat **30 Juni** tahun anggaran berjalan Tahap II: paling lambat **31 Oktober** tahun anggaran berjalan

KINERJA

Paling lambat 31 Agustus tahun anggaran berjalan



- Dalam hal satuan pendidikan tidak menerima penyaluran tahap I, maka penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan;
- ☐ Sisa Dana BOSP berdasarkan laporan satuan pendidikan yang disampaikan ke Kemdikbudristek, diperhitungkan mulai rekomendasi penyaluran tahap I tahun 2023.

Syarat Salur

Tahap I: laporan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Tahap II: laporan realisasi tahap I minimal 50% dari dana di satuan pendidikan





ALUR PENYALURAN DANA BOSP TA 2023



T-1 (31 Okt)

TA BERJALAN







PELAPORAN DAK NONFISIK DANA BOSP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Syarat Penyaluran



menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana BOSP



Kemendikbudristek

menyampaikan laporan rekapitulasi penyerapan dan penggunaan dana BOSP per tahapan per prov/kab/kota



Kemenkeu



Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan penggunaan melalui aplikasi Kemendikbudristek



Sesuai dengan pentunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek



Laporan sebagai dasar rekomendasi penyaluran per tahap




Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan



KURANG SALUR DANA BOSP





BOSP

- > Satuan Pendidikan wajib melaporkan Sisa Dana Cadangan BOSP Reguler ke Kemendikbudristek
- > Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan hanya 1 kali dalam 1 T.A & diterima DJPK paling lambat tanggal 7 September TA berjalan



SISA DAK NONFISIK BOSP





Wajib menganggarkan sisa dana akhir tahun dalam APBD/ perubahan APBD TA berikutnya



BOS Reguler, BOP PAUD Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler

- Perhitungan Sisa Dana BOSP dilakukan oleh Kemendikbudristek berdasarkan laporan Satuan Pendidikan
- Sisa Dana BOS Reguler, BOP PAUD Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran Tahun Anggaran berikutnya, dimulai sejak penyaluran Tahap I;


BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja dan BOP Kesetaraan Kinerja


• Sisa Dana BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja dan BOP Kesetaraan Kinerja **TIDAK DIPERHITUNGKAN** pada TA. berikutnya



PENGEMBALIAN, DAN PENYELESAIAN RETUR DANA BOSP









PROGRES PENYALURAN DANA BOSP TA 2023



Jenis DAK Nonfisik	Alokasi	Realisasi	%	Output	Satuan
BOS	Rp53.301.942.990.000,-	Rp21.404.978.285.000,-	40,2%	181.610	Sekolah
BOP PAUD	Rp4.047.395.950.000,-	Rp1.762.889.410.000,-	43,6%	162.722	Satuan Pendidikan PAUD
BOP Kesetaraan	Rp1.467.218.660.000,-	Rp572.957.550.000,-	39,1%	5.678	Satuan Pendidikan Kesetaraan
Dana Cadangan BOSP	Rp267.336.360.000,-				
Total	Rp59.083.893.960.000 ,-	Rp23.740.825.245.000,-	40,2%		

Data Penyaluran per tanggal 3 April 2023

- Total Penyaluran Dana BOSP Tahun Anggaran 2023, sebesar 23,74 miliar rupiah atau sebesar 40,2% dari total alokasi dana BOSP TA 2023 sebesar 59,08 miliar rupiah

11